

RESTRUKTURISASI BUMN MELALUI PEMBENTUKAN HOLDING BUMN

Sulasi Rongiyati, Dian Cahyaningrum, Monika Suhayati, Yosephus Mainake

Latar Belakang

Restrukturisasi BUMN melalui pembentukan *Holding Pariwisata dan Pendukungnya* akan bermanfaat mendorong laju aset BUMN dan penguatan pembangunan sektor pariwisata. Namun pembentukan *Holding* perseroan belum didukung dengan peraturan perundang-undangan yang memadai.

Tujuan Masalah

Menganalisis urgensi, proses, dan dampak pembentukan *Holding Pariwisata*, serta proses restrukturisasi PT Garuda Indonesia sebagai bagian dari *Holding Pariwisata*.

Hasil dan Pembahasan

URGENSI

Mendorong industri pariwisata untuk meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB), sekaligus menjadi lokomotif penyelamatan dan pemulihan sektor pariwisata pasca pandemi Covid 19.

TAHAPAN

Proses pembentukan *Holding Pariwisata*:

Penyertaan Modal Negara (PMN) yang berasal dari pengalihan seluruh saham Seri B milik negara pada 5 BUMN anggota *Holding* ke dalam modal saham PT Aviasi Pariwisata (*Induk Holding*), yaitu PT Angkasa Pura I (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero), PT Hotel Indonesia Natour (Persero), PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (Persero), dan PT Sarinah (Persero).

Penggabungan PT ITDC dalam *Holding* BUMN Pariwisata dan Pendukungnya.

Penggabungan PT Garuda Indonesia yang direncanakan pada tahun 2023 setelah restrukturisasi PT Garuda Indonesia selesai.

PROSES RESTRUKTURISASI

Pada saat penelitian dilakukan, restrukturisasi PT Garuda Indonesia sedang dalam tahap pengusulan proposal perdamaian kepada para kreditor karena pembentukan *holding company* masih diatur secara parsial dalam peraturan perundangan di bawah Undang-Undang.

DAMPAK *HOLDING* PARIWISATA



Mempercepat pengembangan ekonomi & SDM inklusif.

Meningkatkan *revenue*.

Kegiatan bisnis lebih efisien.

Rekomendasi

Revisi Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dengan memasukkan materi pengaturan pembentukan *holding company*.